



PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/ 3 September 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Wonosobo
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa TERDAKWA ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari LKBH FSHI UNSIQ yang berkedudukan di Lt. III GD. AL-Jadid Jalan Raya Kalibeper Km. 03 Wonosobo berdasarkan Penetapan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Wsb tanggal 1 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Wsb tanggal 25 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Wsb tanggal 25 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak Korban, saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana “melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah.
 - 1 (satu) potong celana panjang levis warna biru.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna kuning.Dikembalikan kepada Anak Korban ANAK KORBAN.
 - 1 (satu) potong baju lengan pendek warna biru.
 - 1 (satu) potong celana pendek warna jingga.Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon



keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu.

Bahwa Terdakwa TERDAKWA, pertama pada bulan Mei tahun 2020 sekitar pukul 15.00 WIB, kedua pada bulan September tahun 2020 sekitar pukul 12.00 WIB, ketiga pada bulan Oktober tahun 2020, keempat pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 15.00 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2020 bertempat di Gudang Bengkel Kayu yang beralamat di Wonosobo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, telah *"melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pertama, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Mei tahun 2020 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa TERDAKWA yang pada saat itu berada di Gudang Bengkel Kayu beralamat Wonosobo, kemudian datang Anak Korban ANAK KORBAN. Sesampainya di Gudang Bengkel Kayu tersebut, Terdakwa kemudian mengajak Anak Korban ANAK KORBAN ke dalam ruangan Gudang Kayu dan langsung menutup pintu. Pada saat itu Anak Korban ANAK KORBAN sempat menolak namun Terdakwa menarik tangan Anak Korban ANAK KORBAN. Setelah di dalam ruangan Gudang Kayu, Terdakwa kemudian memerintahkan Anak Korban ANAK KORBAN untuk duduk setelah itu Terdakwa langsung mencium pipi, kening serta bibir Anak Korban ANAK KORBAN. Kemudian Terdakwa membuka celana miliknya dan langsung membuka serta menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban ANAK KORBAN. Setelah itu Terdakwa menggunakan jari tengah tangan kanan dengan memasukkannya ke dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN yang kemudian Terdakwa memerintahkan Anak Korban ANAK KORBAN untuk memegang alat kelamin milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa memerintahkan Anak Korban ANAK KORBAN untuk berbaring dan Terdakwa langsung menindih Anak Korban ANAK KORBAN serta memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN. Kemudian Terdakwa melepas alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN dan setelah itu Terdakwa memakai celananya serta Anak Korban ANAK KORBAN juga memakai kembali celana dan celana dalam milik Anak Korban. Setelah itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban ANAK KORBAN sambil mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapa-siapa. Setelah itu Anak Korban ANAK KORBAN kembali pulang ke rumahnya;

Bahwa kedua, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan September tahun 2020 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa TERDAKWA yang pada saat itu berada di Gudang Bengkel Kayu beralamat WONOSOBO, kemudian datang Anak Korban ANAK KORBAN. Sesampainya di Gudang Bengkel Kayu tersebut, Terdakwa kemudian mengajak Anak Korban ANAK KORBAN ke dalam ruangan Gudang Kayu dan langsung menutup pintu. Pada saat itu Anak Korban ANAK KORBAN sempat menolak namun Terdakwa menarik tangan Anak Korban ANAK KORBAN. Setelah di dalam ruangan Gudang Kayu, Terdakwa kemudian memerintahkan Anak Korban ANAK KORBAN untuk duduk setelah itu Terdakwa langsung mencium pipi, kening serta bibir dan meremas payudara Anak Korban ANAK KORBAN. Kemudian Terdakwa membuka celana miliknya dan langsung membuka serta menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban ANAK KORBAN. Setelah itu Terdakwa menggunakan jari tengah tangan kanan dengan memasukkannya ke dalam alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN yang kemudian Terdakwa memerintahkan Anak Korban ANAK KORBAN untuk memegang alat kelamin milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa memerintahkan Anak Korban ANAK KORBAN untuk berbaring dan Terdakwa langsung menindih Anak Korban ANAK KORBAN serta memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN. Kemudian Terdakwa melepas alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN dan setelah itu Terdakwa memakai celananya serta Anak Korban ANAK KORBAN juga memakai kembali celana dan celana dalam milik Anak Korban;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketiga, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Oktober tahun 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa TERDAKWA yang pada saat itu berada di Gudang Bengkel Kayu beralamat WONOSOBO, kemudian datang Anak Korban ANAK KORBAN. Sesampainya di Gudang Bengkel Kayu tersebut, Terdakwa kemudian mengajak Anak Korban ANAK KORBAN ke dalam ruangan Gudang Kayu dan langsung menutup pintu. Pada saat itu Anak Korban ANAK KORBAN sempat menolak namun Terdakwa menarik tangan Anak Korban ANAK KORBAN. Setelah di dalam ruangan Gudang Kayu, Terdakwa kemudian memerintahkan Anak Korban ANAK KORBAN untuk duduk setelah itu Terdakwa langsung mencium pipi, kening serta bibir dan meremas payudara Anak Korban ANAK KORBAN. Kemudian Terdakwa membuka celana miliknya dan langsung membuka serta menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban ANAK KORBAN. Setelah itu Terdakwa menggunakan jari tengah tangan kanan dengan memasukkannya ke dalam alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN yang kemudian Terdakwa memerintahkan Anak Korban ANAK KORBAN untuk memegang alat kelamin milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa memerintahkan Anak Korban ANAK KORBAN untuk berbaring dan Terdakwa langsung menindih Anak Korban ANAK KORBAN serta memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN. Kemudian Terdakwa melepas alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN dan setelah itu Terdakwa memakai celananya serta Anak Korban ANAK KORBAN juga memakai kembali celana dan celana dalam milik Anak Korban;

Bahwa keempat, pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa TERDAKWA yang pada saat itu berada di Gudang Bengkel Kayu beralamat WONOSOBO, kemudian datang Anak Korban ANAK KORBAN. Sesampainya di Gudang Bengkel Kayu tersebut, Terdakwa kemudian mengajak Anak Korban ANAK KORBAN ke dalam ruangan Gudang Kayu dan langsung menutup pintu. Pada saat itu Anak Korban ANAK KORBAN sempat menolak namun Terdakwa menarik tangan Anak Korban ANAK KORBAN. Setelah di dalam ruangan Gudang Kayu, Terdakwa kemudian memerintahkan Anak Korban ANAK KORBAN untuk duduk setelah itu Terdakwa langsung mencium pipi, kening serta bibir dan meremas payudara Anak Korban ANAK KORBAN. Kemudian Terdakwa membuka celana miliknya dan langsung membuka serta menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban ANAK KORBAN. Setelah itu Terdakwa

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan jari tengah tangan kanan dengan memasukkannya ke dalam alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN yang kemudian Terdakwa memerintahkan Anak Korban ANAK KORBAN untuk memegang alat kelamin milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa memerintahkan Anak Korban ANAK KORBAN untuk berbaring dan Terdakwa langsung menindih Anak Korban ANAK KORBAN serta memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN. Kemudian Terdakwa melepas alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN dan setelah itu Terdakwa memakai celananya serta Anak Korban ANAK KORBAN juga memakai kembali celana dan celana dalam milik Anak Korban;

Tidak lama kemudian datang Saksi Tolip bin Sabar Rohmat, Saksi Ariyanto Nugroho bin Pawit Raharjo, dan Saksi Nia Hartati binti Sukarjo mengetuk pintu Gudang Kayu, yang kemudian pintu dibuka oleh Terdakwa. Setelah itu Anak Korban ANAK KORBAN dibawa pulang oleh Saksi Nia Hartati binti Sukarjo, sedangkan Terdakwa dibawa oleh Saksi Tolip bin Sabar Rohmat dan Saksi Ariyanto Nugroho bin Pawit Raharjo untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Berdasarkan surat Visum et Repertum RSUD KRT Setjonegoro Wonosobo Nomor VIII/075/RSUD/2020 tanggal 23 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Al. Suratman, Sp. OG., Dokter Spesialis Obgyn pada RSUD KRT Setjonegoro Wonosobo, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bangsa Indonesia berusia Tiga Belas Tahun bernama ANAK KORBAN tinggal di WONOSOBO, hasil pemeriksaan pada selaput dara: tidak utuh, terdapat luka robek pada selaput dara pada pukul 3 (tiga), 6 (enam) dan 9 (sembilan). Dari kesimpulan telah diperiksa seorang wanita dengan selaput dara tidak utuh;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua.

Bahwa Terdakwa TERDAKWA, pertama pada bulan Mei tahun 2020 sekitar pukul 15.00 WIB, kedua pada bulan September tahun 2020 sekitar

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 12.00 WIB, ketiga pada bulan Oktober tahun 2020, keempat pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 15.00 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2020 bertempat di Gudang Bengkel Kayu yang beralamat di WONOSOBO atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, telah melakukan perbuatan *“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pertama, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Mei tahun 2020 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa TERDAKWA yang pada saat itu berada di Gudang Bengkel Kayu beralamat WONOSOBO, kemudian datang Anak Korban ANAK KORBAN. Sesampainya di Gudang Bengkel Kayu tersebut, Terdakwa kemudian mengajak Anak Korban ANAK KORBAN ke dalam ruangan Gudang Kayu dan langsung menutup pintu. Pada saat itu Anak Korban ANAK KORBAN sempat menolak namun Terdakwa menarik tangan Anak Korban ANAK KORBAN. Setelah di dalam ruangan Gudang Kayu, Terdakwa kemudian memerintahkan Anak Korban ANAK KORBAN untuk duduk setelah itu Terdakwa langsung mencium pipi, kening serta bibir Anak Korban ANAK KORBAN. Kemudian Terdakwa membuka celana miliknya dan langsung membuka serta menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban ANAK KORBAN. Setelah itu Terdakwa menggunakan jari tengah tangan kanan dengan memasukkannya ke dalam alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN yang kemudian Terdakwa memerintahkan Anak Korban ANAK KORBAN untuk memegang alat kelamin milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa memerintahkan Anak Korban ANAK KORBAN untuk berbaring dan Terdakwa langsung menindih Anak Korban ANAK KORBAN serta memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN. Kemudian Terdakwa melepas alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN dan setelah itu Terdakwa memakai celananya serta Anak Korban ANAK KORBAN juga memakai kembali celana dan celana dalam milik Anak Korban. Setelah itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANAK KORBAN sambil mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapa-siapa. Setelah itu Anak Korban ANAK KORBAN kembali pulang ke rumahnya;

Bahwa kedua, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan September tahun 2020 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa TERDAKWA yang pada saat itu berada di Gudang Bengkel Kayu beralamat WONOSOBO, kemudian datang Anak Korban ANAK KORBAN. Sesampainya di Gudang Bengkel Kayu tersebut, Terdakwa kemudian mengajak Anak Korban ANAK KORBAN ke dalam ruangan Gudang Kayu dan langsung menutup pintu. Pada saat itu Anak Korban ANAK KORBAN sempat menolak namun Terdakwa menarik tangan Anak Korban ANAK KORBAN. Setelah di dalam ruangan Gudang Kayu, Terdakwa kemudian memerintahkan Anak Korban ANAK KORBAN untuk duduk setelah itu Terdakwa langsung mencium pipi, kening serta bibir dan meremas payudara Anak Korban ANAK KORBAN. Kemudian Terdakwa membuka celana miliknya dan langsung membuka serta menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban ANAK KORBAN. Setelah itu Terdakwa menggunakan jari tengah tangan kanan dengan memasukkannya ke dalam alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN yang kemudian Terdakwa memerintahkan Anak Korban ANAK KORBAN untuk memegang alat kelamin milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa memerintahkan Anak Korban ANAK KORBAN untuk berbaring dan Terdakwa langsung menindih Anak Korban ANAK KORBAN serta memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN. Kemudian Terdakwa melepas alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN dan setelah itu Terdakwa memakai celananya serta Anak Korban ANAK KORBAN juga memakai kembali celana dan celana dalam milik Anak Korban;

Bahwa ketiga, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Oktober tahun 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa TERDAKWA yang pada saat itu berada di Gudang Bengkel Kayu beralamat WONOSOBO, kemudian datang Anak Korban ANAK KORBAN. Sesampainya di Gudang Bengkel Kayu tersebut, Terdakwa kemudian mengajak Anak Korban ANAK KORBAN ke dalam ruangan Gudang Kayu dan langsung menutup pintu. Pada saat itu Anak Korban ANAK KORBAN sempat menolak namun Terdakwa menarik tangan Anak Korban ANAK KORBAN. Setelah di dalam ruangan Gudang Kayu, Terdakwa kemudian memerintahkan Anak Korban ANAK KORBAN untuk duduk setelah itu



Terdakwa langsung mencium pipi, kening serta bibir dan meremas payudara Anak Korban ANAK KORBAN. Kemudian Terdakwa membuka celana miliknya dan langsung membuka serta menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban ANAK KORBAN. Setelah itu Terdakwa menggunakan jari tengah tangan kanan dengan memasukkannya ke dalam alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN yang kemudian Terdakwa memerintahkan Anak Korban ANAK KORBAN untuk memegang alat kelamin milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa memerintahkan Anak Korban ANAK KORBAN untuk berbaring dan Terdakwa langsung menindih Anak Korban ANAK KORBAN serta memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN. Kemudian Terdakwa melepas alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN dan setelah itu Terdakwa memakai celananya serta Anak Korban ANAK KORBAN juga memakai kembali celana dan celana dalam milik Anak Korban;

Bahwa keempat, pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa TERDAKWA yang pada saat itu berada di Gudang Bengkel Kayu beralamat WONOSOBO, kemudian datang Anak Korban ANAK KORBAN. Sesampainya di Gudang Bengkel Kayu tersebut, Terdakwa kemudian mengajak Anak Korban ANAK KORBAN ke dalam ruangan Gudang Kayu dan langsung menutup pintu. Pada saat itu Anak Korban ANAK KORBAN sempat menolak namun Terdakwa menarik tangan Anak Korban ANAK KORBAN. Setelah didalam ruangan Gudang Kayu, Terdakwa kemudian memerintahkan Anak Korban ANAK KORBAN untuk duduk setelah itu Terdakwa langsung mencium pipi, kening serta bibir dan meremas payudara Anak Korban ANAK KORBAN. Kemudian Terdakwa membuka celana miliknya dan langsung membuka serta menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban ANAK KORBAN. Setelah itu Terdakwa menggunakan jari tengah tangan kanan dengan memasukkannya ke dalam alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN yang kemudian Terdakwa memerintahkan Anak Korban ANAK KORBAN untuk memegang alat kelamin milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa memerintahkan Anak Korban ANAK KORBAN untuk berbaring dan Terdakwa langsung menindih Anak Korban ANAK KORBAN serta memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN. Kemudian Terdakwa melepas alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN dan setelah itu Terdakwa memakai celananya serta Anak Korban ANAK KORBAN juga memakai kembali celana dan celana dalam milik Anak Korban;



Tidak lama kemudian datang Saksi Tolip bin Sabar Rohmat, Saksi Ariyanto Nugroho bin Pawit Raharjo, dan Saksi Nia Hartati binti Sukarjo mengetuk pintu Gudang Kayu, yang kemudian pintu dibuka oleh Terdakwa. Setelah itu Anak Korban ANAK KORBAN dibawa pulang oleh Saksi Nia Hartati binti Sukarjo, sedangkan Terdakwa dibawa oleh Saksi Tolip bin Sabar Rohmat dan Saksi Ariyanto Nugroho Bin Pawit Raharjo untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Berdasarkan surat Visum et Repertum RSUD KRT Setjonegoro Wonosobo Nomor VIII/075/RSUD/2020 tanggal 23 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Al. Suratman, Sp. OG., Dokter Spesialis Obgyn pada RSUD KRT Setjonegoro Wonosobo, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bangsa Indonesia berusia tiga belas tahun bernama ANAK KORBAN tinggal di WONOSOBO, hasil pemeriksaan pada selaput dara : tidak utuh, terdapat luka robek pada selaput dara pada pukul 3 (tiga), 6 (enam) dan 9 (sembilan), dari kesimpulan : telah diperiksa seorang wanita dengan selaput dara tidak utuh;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**Atau
Ketiga.**

Bahwa Terdakwa TERDAKWA, pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 15.00 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2020 bertempat di Gudang Bengkel Kayu yang beralamat di WONOSOBO atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, telah melakukan perbuatan "*melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa TERDAKWA yang pada saat itu berada di Gudang Bengkel Kayu beralamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WONOSOBO, kemudian datang Anak Korban ANAK KORBAN. Sesampainya di Gudang Bengkel Kayu tersebut, Terdakwa kemudian mengajak Anak Korban ANAK KORBAN ke dalam ruangan Gudang Kayu dan langsung menutup pintu. Pada sat itu Anak Korban ANAK KORBAN sempat menolak namun Terdakwa menarik tangan Anak Korban ANAK KORBAN. Setelah di dalam ruangan Gudang Kayu, Terdakwa kemudian memerintahkan Anak Korban ANAK KORBAN untuk duduk setelah itu Terdakwa langsung mencium pipi, kening serta bibir dan meremas payudara Anak Korban ANAK KORBAN. Kemudian Terdakwa membuka celana miliknya dan langsung membuka serta menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban ANAK KORBAN. Setelah itu Terdakwa menggunakan jari tengah tangan kanan dengan memasukkannya ke dalam alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN yang kemudian Terdakwa memerintahkan Anak Korban ANAK KORBAN untuk memegang alat kelamin milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa memerintahkan Anak Korban ANAK KORBAN untuk berbaring dan Terdakwa langsung menindih Anak Korban ANAK KORBAN serta memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN. Kemudian Terdakwa melepas alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN dan setelah itu Terdakwa memakai celananya serta Anak Korban ANAK KORBAN juga memakai kembali celana dan celana dalam milik Anak Korban;

Tidak lama kemudian datang Saksi Tolip bin Sabar Rohmat, Saksi Ariyanto Nugroho bin Pawit Raharjo dan Saksi Nia Hartati Binti Sukarjo mengetuk pintu Gudang Kayu, yang kemudian pintu dibuka oleh Terdakwa. Setelah itu Anak Korban ANAK KORBAN dibawa pulang oleh Saksi Nia Hartati binti Sukarjo, sedangkan Terdakwa dibawa oleh Saksi Tolip bin Sabar Rohmat dan Saksi Ariyanto Nugroho bin Pawit Raharjo untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Wsb



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANAK KORBAN (Anak Korban)**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban pernah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yang semuanya dilakukan di dalam kamar bengkel graji kayu milik Bu Carik Simbarejo yang terletak di Kec. Selomerto Kab. Wonosobo;
 - Bahwa perbuatan yang **pertama** terjadi pada bulan Mei 2020 sekitar pukul 15.00 WIB saat itu bapak Anak Korban menyuruh Anak Korban untuk menjaga kios bensin di rumah Anak Korban kemudian teman Anak Korban yang bernama Intan memberitahukan kepada Anak Korban jika Anak Korban dipanggil oleh Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Anak Korban mendatangi Terdakwa di tempat kerjanya yaitu di bengkel graji milik Bu Carik Simbarejo dan sesampainya disana Terdakwa langsung mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar yang ada di dalam bengkel graji tersebut namun saat itu Anak Korban sempat menolak ajakan Terdakwa dengan mengatakan “*emoh*” akan tetapi Terdakwa mengatakan “*yok tak ajak enak-enak (ayo saya ajak enak-enak)*”, sambil menarik tangan kanan Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan setelah masuk kemudian Terdakwa segera menutup pintu kamar;
 - Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk duduk lalu Terdakwa langsung mencium pipi, kening dan bibir Anak Korban setelah itu Terdakwa membuka memasukan tangan kanannya ke dalam celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban dan memasukan jari tengah tangan kanannya ke dalam kemaluan Anak Korban;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan mengatakan “*nyah tak kei (ini saya kasih)*” namun Anak Korban menolak akan tetapi Terdakwa tetap memberikannya kepada Anak Korban sambil berkata lagi “*aja omong karo bapak ibu, nek deke omong tambah diomehi (jangan bilang bapak dan ibu, jika nanti kamu bilang semakin dimarahi)*” lalu Anak Korban langsung pulang ke rumah;
 - Bahwa kejadian yang **kedua** terjadi pada bulan September 2020 sekitar pukul 12.00 WIB dimana saat itu Anak Korban sedang bermain dan melewati grajen tempat kerja Terdakwa lalu Terdakwa memanggil Anak



Korban dan mengajak Anak Korban untuk bermain di taman bunga namun Anak Korban menolaknya lalu Terdakwa mengajak Anak Korban ke dalam kamar yang ada di dalam graji tersebut dengan cara menarik tangan kanan Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya dan setelah berada di dalam kamar Terdakwa langsung menutup pintu kamar dan berkata “yo tak ajak enak-enak (ayo saya ajak enak-enak)”, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk duduk lalu Terdakwa langsung mencium pipi, kening dan bibir Anak Korban setelah itu Terdakwa memasukan tangannya ke dalam baju Anak Korban dan meremas kedua payudara Anak Korban selanjutnya Terdakwa memasukan tangannya ke dalam celana Anak Korban dan memegang kelamin Anak Korban lalu memasukan jari tengah tangan kanannya ke dalam kelamin Anak Korban;

- Bahwa kejadian yang **ketiga** terjadi pada bulan Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 WIB dimana saat itu Anak Korban sedang bermain dan melewati graji tempat kerja Terdakwa lalu Terdakwa memanggil Anak Korban dan mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar yang ada di dalam graji tersebut dengan cara menarik tangan kanan Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya dan setelah berada di dalam kamar Terdakwa langsung menutup pintu kamar dan berkata “yo tak ajak enak-enak (ayo saya ajak enak-enak)”, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk duduk lalu Terdakwa langsung mencium pipi, kening dan bibir Anak Korban setelah itu Terdakwa memasukan tangannya ke dalam baju Anak Korban dan meremas kedua payudara Anak Korban selanjutnya Terdakwa kembali memasukan tangannya ke dalam celana Anak Korban dan memegang kelamin Anak Korban lalu memasukan jari tengah tangan kanannya ke dalam kelamin Anak Korban;
- Bahwa kejadian yang **keempat** terjadi pada hari Jum’at tanggal 20 Nopember 2020 sekitar pukul 15.00 WIB dimana saat itu Anak Korban sedang bermain dan melewati grajen tempat kerja Terdakwa lalu Terdakwa memanggil Anak Korban dan mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar yang ada di dalam graji tersebut dengan cara menarik tangan kanan Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya dan setelah berada di dalam kamar Terdakwa langsung menutup pintu kamar dan berkata “yo tak ajak enak-enak (ayo saya ajak enak-enak)”, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk duduk lalu Terdakwa langsung mencium pipi, kening dan bibir Anak Korban setelah itu Terdakwa memasukan tangannya ke dalam baju Anak Korban dan meremas kedua



payudara Anak Korban selanjutnya Terdakwa memasukan tangannya ke dalam celana Anak Korban dan memegang kelamin Anak Korban;

- Bahwa kemudian Terdakwa membuka celananya dan celana serta celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kelamin Terdakwa sambil berkata "*pengen nglebokna tapi atos (ingin memasukan alat kelamin, namun keras)*" lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring lalu Terdakwa langsung menindih Anak Korban sambil memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban hingga Anak Korban merasakan perih pada bagian kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan cairan di celana Anak Korban;
- Bahwa setelah itu Anak Korban langsung memakai celana Anak Korban dan Terdakwa juga memakai celananya kembali lalu tidak berapa lama kemudian terdengar ada suara warga dari luar graji yang memanggil nama Anak Korban lalu Terdakwa segera keluar dari dalam kamar sedangkan Anak Korban sembunyi di belakang pintu kamar karena merasa ketakutan;
- Bahwa kemudian datang saksi Nia Hartati membuka pintu kamar dan menemukan Anak Korban di belakang pintu kamar lalu membawa Anak Korban pulang;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Anak Korban, Anak Korban tidak ada berteriak dikarenakan Anak Korban merasa takut dan sakit pada bagian kemaluan Anak Korban;
- Bahwa jarak graji tempat kerja Terdakwa dengan rumah Anak Korban adalah sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban merasa sakit pada bagian kemaluan Anak Korban serta merasa malu dan takut;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu Terdakwa tidak pernah menarik tangan Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar yang ada di dalam graji kayu tempat Terdakwa kerja dan juga tidak pernah memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya semula;

2. **Tolip bin Sabar Rohmat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Anak Korban;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Nopember 2020 sekitar pukul 14.50 WIB saksi sedang tidur-tiduran di rumah saksi yang terletak di WONOSOBO dimana saat itu Anak Korban keluar dari rumah namun tidak ada pamit kepada saksi;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.00 WIB datang Pawit Rahajaro membangunkan saksi dan menyuruh saksi untuk mencari Anak Korban karena sebelumnya Pawit Raharjo melihat Anak Korban masuk gudang kayu tempat kerja Terdakwa lalu saksi bersama-sama dengan Pawit Raharjo, Suwarni, Nia Hartati dan Ariyanto Nugroho segera mendatangi gudang kayu tempat kerja Terdakwa yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari rumah saksi;
- Bahwa pada saat sampai di gudang kayu, saksi melihat Terdakwa keluar dari dalam kamar lalu saksi langsung bertanya kepada Terdakwa "*sekarang ngendi rika? (dari mana kamu?)*", yang dijawab Terdakwa "*bar lihat Youtube (baru saja melihat Youtube)*", lalu saksi bertanya lagi "*anaku nandhi, lha mau mlebu mriki? (anak saya dimana, tadi masuk ke sini?)*", namun saat itu Terdakwa menjawab dengan berbelit-belit hingga akhirnya saksi bertanya dengan agak keras;
- Bahwa kemudian datang Suwarni dan Nia Hartati sambil membawa Anak Korban yang ditemukan sedang sembunyi di belakang pintu kamar dengan raut wajah ketakutan dimana saat itu saksi Suwarni dan Nia Hartati mengatakan jika Anak Korban telah dicabuli oleh Terdakwa dengan cara dipegang payudara dan kemaluannya;
- Bahwa saksi menanyakan perihal tersebut kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan jika Terdakwa telah mencabuli Anak Korban dengan cara mencium pipi dan bibir Anak Korban serta mencoba memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban namun tidak jadi;
- Bahwa saksi tidak terima atas perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban sehingga saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polsek Selomerto;
- Bahwa hingga saat ini tidak pernah permintaan maaf dari Terdakwa maupun keluarganya kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Sapto Nugroho bin Pawit Raharjo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Nopember 2020 sekitar pukul 15.00 WIB saat itu saksi dalam perjalanan pulang menuju rumah saksi dan melihat banyak orang yang berkumpul di depan rumah Ahmad Fauzin sehingga saksi berusaha mencari tahu ada kejadian apa;
- Bahwa saat itu saksi mendapat informasi jika Anak Korban yang merupakan keponakan saksi telah dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi segera menjumpai Anak Korban yang saat itu sedang berada di tempat tersebut dan saat itu Anak Korban menceritakan jika baru saja dicabuli oleh Terdakwa yang dilakukan di dalam kamar yang ada di gudang kayu tempat kerja Terdakwa;
- Bahwa saat itu Anak Korban juga mengatakan jika Anak Korban telah tiga kali dicabuli oleh Terdakwa namun Anak Korban sudah lupa kapan kejadian yang pertama dan yang kedua terjadi;
- Bahwa Anak Korban juga mengatakan jika Anak Korban dicabuli oleh Terdakwa dengan diimingi-imingi diperbolehkan menonton Youtube dengan menggunakan HP Terdakwa dan ada juga diberikan uang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Nia Hartati alias Ni'ah binti Sukarjo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Nopember 2020 sekitar pukul 12.00 WIB Anak Korban ada bermain bersama anak saksi yang bernama Intan di rumah saksi dimana saat itu saksi sedang berada di ladang yang terdapat di belakang rumah saksi setelah itu Anak Korban pulang ke rumahnya;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB ayah kandung Anak Korban yaitu saksi Tolip diberitahu oleh Pawit Raharjo jika Anak Korban ada masuk ke dalam gudang kayu tempat kerja Terdakwa lalu saksi Tolip, Pawit Raharjo dan Aryanto Nugroho pergi mencari Anak Korban dimana saksi Tolip lebih dahulu mendatangi rumah saksi dan menanyakan keberadaan Anak Korban dan saat itu saksi menerangkan jika Anak Korban sudah pulang;
- Bahwa kemudian saksi ikut membantu saksi Tolip, Pawit Raharjo dan Aryanto Nurgoho mencari keberadaan Anak Korban di gudang kayu tempat kerja Terdakwa dan sesampainya di gudang kayu Terdakwa sedang berada di dalam gudang kayu namun Anak Korban tidak ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi teringat jika di dalam gudang kayu ada terdapat kamar yang sudah tidak terpakai kemudian saksi segera mendatangi kamar tersebut dan menemukan Anak Korban sedang berada di belakang pintu dengan keadaan ketakutan;
- Bahwa saksi segera membawa Anak Korban pulang ke rumahnya dan sesampainya di rumah, saksi menanyakan kepada Anak Korban mengenai kejadian yang dialami Anak Korban dan saat itu Anak Korban menceritakan jika Anak Korban telah dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa mencium pipi dan bibir Anak Korban lalu Terdakwa meraba-raba ke dua payudara dan memegang kemaluan Anak Korban serta memasukan jari Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dan memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa saksi segera memberitahukan kejadian yang dialami oleh Anak Korban kepada saksi Tolip;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa sudah menikah dan telah memiliki anak dan cucu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban dikarenakan Anak Korban sering bermain di samping gudang kayu tempat Terdakwa bekerja yang terletak di WONOSOBO;
- Bahwa dikarenakan sering melihat Anak Korban sehingga membuat Terdakwa terangsang sehingga Terdakwa ada mencabuli Anak Korban yang sudah Terdakwa lakukan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa perbuatan pencabulan yang pertama Terdakwa lakukan pada bulan Juni 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, yang kedua pada bulan Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 WIB dan yang ketiga terjadi pada hari Jum'at tanggal 20 Nopember 2020 sekitar pukul 14.00 WIB dan semuanya Terdakwa lakukan di dalam kamar yang terdapat di gudang kayu tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa perbuatan cabul yang Terdakwa lakukan tersebut yaitu berupa mencium pipi dan bibir, meraba payudara serta kemaluan Anak Korban selanjutnya Terdakwa ada juga menyuruh Anak Korban untuk memegang



alat kelamin Terdakwa dan menempelkan alat kelamin Terdakwa ke kemaluan Anak Korban;

- Bahwa pada saat perbuatan menempelkan alat kelamin, Terdakwa lakukan dengan cara menyuruh Anak Korban dengan posisi berbaring kemudian Terdakwa jongkok kemudian Terdakwa menggesek-gesekan alat kelamin Terdakwa ke kemaluan Anak Korban dan setelah itu kami memakai celana kami masing-masing;
- Bahwa untuk kejadian yang ketiga yaitu pada hari Jum'at tanggal 20 Nopember 2020 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa tidak ada menggesekan alat kelamin Terdakwa ke kemaluan Anak Korban dikarenakan pada waktu itu Terdakwa melihat celana dalam Anak Korban ada darahnya yang perkiraan Terdakwa itu merupakan darah menstruasi;
- Bahwa sebelum melakukan perbuatan perncabulan kepada Anak Korban, Terdakwa ada mengatakan berkata "*yo tak ajak enak-enak (ayo saya ajak enak-enak)*", dan mengiming-imingi Anak Korban dengan memperbolehkan Anak Korban untuk menonton Youtube Barbie di HP Terdakwa serta memberikan uang jajan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sambil mengatakan "*aja omong karo bapak ibu, nek deke omong tambah diomehi (jangan bilang bapak dan ibu, jika nanti kamu bilang semakin dimarahi)*";

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah.
2. 1 (satu) potong celana panjang levis warna biru.
3. 1 (satu) potong celana dalam warna kuning.
4. 1 (satu) potong baju lengan pendek warna biru.
5. 1 (satu) potong celana pendek warna jingga.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban dikarenakan Anak Korban sering bermain di samping gudang kayu tempat Terdakwa bekerja yang terletak di WONOSOBO;
- Bahwa dikarenakan sering melihat Anak Korban sehingga membuat Terdakwa terangsang sehingga Terdakwa ada mencabuli Anak Korban yang sudah Terdakwa lakukan sebanyak 4 (empat) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang **pertama** terjadi pada bulan Mei 2020 sekitar pukul 15.00 WIB saat itu bapak Anak Korban menyuruh Anak Korban untuk menjaga kios bensin di rumah Anak Korban kemudian teman Anak Korban yang bernama Intan memberitahukan kepada Anak Korban jika Anak Korban dipanggil oleh Terdakwa lalu Anak Korban mendatangi Terdakwa di tempat kerjanya yaitu di bengkel graji milik Bu Carik Simbarejo dan sesampainya disana Terdakwa langsung mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar yang ada di dalam bengkel graji tersebut namun saat itu Anak Korban sempat menolak ajakan Terdakwa dengan mengatakan “*emoh*” akan tetapi Terdakwa mengatakan “*yok tak ajak enak-enak (ayo saya ajak enak-enak)*”, sambil menarik tangan kanan Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan setelah masuk kemudian Terdakwa segera menutup pintu kamar dan menyuruh Anak Korban untuk duduk lalu Terdakwa langsung mencium pipi, kening dan bibir Anak Korban setelah itu Terdakwa membuka memasukan tangan kanannya ke dalam celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban dan memasukan jari tengah tangan kanannya ke dalam kemaluan Anak Korban setelah itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan mengatakan “*nyah tak kei (ini saya kasih)*” namun Anak Korban menolak akan tetapi Terdakwa tetap memberikannya kepada Anak Korban sambil berkata lagi “*aja omong karo bapak ibu, nek deke omong tambah diomehi (jangan bilang bapak dan ibu, jika nanti kamu bilang semakin dimarahi)*” lalu Anak Korban langsung pulang ke rumah;
- Bahwa kejadian yang **kedua** terjadi pada bulan September 2020 sekitar pukul 12.00 WIB dimana saat itu Anak Korban sedang bermain dan melewati grajen tempat kerja Terdakwa lalu Terdakwa memanggil Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk bermain di taman bunga namun Anak Korban menolaknya lalu Terdakwa mengajak Anak Korban ke dalam kamar yang ada di dalam graji tersebut dengan cara menarik tangan kanan Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya dan setelah berada di dalam kamar Terdakwa langsung menutup pintu kamar dan berkata “*yo tak ajak enak-enak (ayo saya ajak enak-enak)*”, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk duduk lalu Terdakwa langsung mencium pipi, kening dan bibir Anak Korban setelah itu Terdakwa memasukan tangannya ke dalam baju Anak Korban dan meremas kedua payudara Anak Korban selanjutnya Terdakwa memasukan tangannya ke

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Wsb



- dalam celana Anak Korban dan memegang kelamin Anak Korban lalu memasukan jari tengah tangan kanannya ke dalam kelamin Anak Korban;
- Bahwa kejadian yang **ketiga** terjadi pada bulan Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 WIB dimana saat itu Anak Korban sedang bermain dan melewati graji tempat kerja Terdakwa lalu Terdakwa memanggil Anak Korban dan mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar yang ada di dalam graji tersebut dengan cara menarik tangan kanan Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya dan setelah berada di dalam kamar Terdakwa langsung menutup pintu kamar dan berkata “yo tak ajak enak-enak (ayo saya ajak enak-enak)”, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk duduk lalu Terdakwa langsung mencium pipi, kening dan bibir Anak Korban setelah itu Terdakwa memasukan tangannya ke dalam baju Anak Korban dan meremas kedua payudara Anak Korban selanjutnya Terdakwa kembali memasukan tangannya ke dalam celana Anak Korban dan memegang kelamin Anak Korban lalu memasukan jari tengah tangan kanannya ke dalam kelamin Anak Korban;
 - Bahwa kejadian yang **keempat** terjadi pada hari Jum’at tanggal 20 Nopember 2020 sekitar pukul 15.00 WIB dimana saat itu Anak Korban sedang bermain dan melewati grajen tempat kerja Terdakwa lalu Terdakwa memanggil Anak Korban dan mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar yang ada di dalam graji tersebut dengan cara menarik tangan kanan Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya dan setelah berada di dalam kamar Terdakwa langsung menutup pintu kamar dan berkata “yo tak ajak enak-enak (ayo saya ajak enak-enak)”, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk duduk lalu Terdakwa langsung mencium pipi, kening dan bibir Anak Korban setelah itu Terdakwa memasukan tangannya ke dalam baju Anak Korban dan meremas kedua payudara Anak Korban selanjutnya Terdakwa memasukan tangannya ke dalam celana Anak Korban dan memegang kelamin Anak Korban;
 - Bahwa kemudian Terdakwa membuka celananya dan celana serta celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kelamin Terdakwa sambil berkata “*pengen nglebokna tapi atos (ingin memasukan alat kelamin, namun keras)*” lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring lalu Terdakwa langsung menindih Anak Korban sambil memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban hingga Anak Korban merasakan perih pada bagian kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa mengeluarkan alat



kelaminnya dari dalam kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan cairan di celana Anak Korban;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban telah mengalami luka pada bagian kemaluannya sebagaimana bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor VIII/075/RSUD/2020 tanggal 23 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Al. Suratman, Sp. OG(K)., dokter pada RSUD KRT Setjonegoro Wonosobo dengan kesimpulan telah diperiksa seorang wanita dengan selaput dara tidak utuh dan terdapat luka robek pada selaput dara pada pukul 3 (tiga), 6 (enam) dan 9 (sembilan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur *"setiap orang"*.
2. Unsur *"dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan"*.
3. Unsur *"memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"*.
4. Unsur *"bila antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa"*.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *"setiap orang"*.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"setiap orang"* berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU Nomor 35 Tahun 2014 adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu



perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan tidak pula dibantah oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, oleh karena itu Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti dan dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan tersendiri apabila seluruh unsur dakwaan alternatif kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan”.

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada mendefinisikan pengertian dari kata “dengan sengaja” oleh karenanya dengan merujuk pada *Memorie van Toelichting* yang mengartikan kesengajaan (opzet) sebagai “menghendaki atau mengetahui” (*willens en wetens*) (Pompe : 166). Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 15a UU 35 Tahun 2014 telah mendefinisikan yang dimaksud dengan “Kekerasan” dalam perkara *a quo* yaitu setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini erat kaitannya dengan unsur perbuatan yang menyertainya sebagaimana dimaksud dalam unsur ke tiga (Ad.3) sehingga apabila unsur ketiga dari dakwaan alternatif ke satu telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur *a quo* juga telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, keterangan Anak Korban, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah diketahui bahwa sebelumnya Terdakwa mengenal Anak Korban dikarenakan Anak Korban sering bermain di samping gudang kayu tempat Terdakwa bekerja yang terletak di WONOSOBO dan dikarenakan sering melihat Anak Korban sehingga membuat Terdakwa terangsang sehingga Terdakwa ada mencabuli Anak Korban yang sudah Terdakwa lakukan sebanyak 4 (empat) kali, yaitu dengan rincian sebagai berikut:

1. **Pertama**, terjadi pada bulan Mei 2020 sekitar pukul 15.00 WIB saat itu bapak Anak Korban menyuruh Anak Korban untuk menjaga kios bensin di rumah Anak Korban kemudian teman Anak Korban yang bernama Intan memberitahukan kepada Anak Korban jika Anak Korban dipanggil oleh Terdakwa kemudian Anak Korban mendatangi Terdakwa di tempat kerjanya yaitu di bengkel graji milik Bu Carik Simbarejo dan sesampainya disana Terdakwa langsung mengajak Anak Korban masuk ke dalam dalam kamar yang ada di dalam bengkel graji tersebut namun saat itu Anak Korban sempat menolak ajakan Terdakwa dengan mengatakan “*emoh*” akan tetapi Terdakwa mengatakan “*yok tak ajak enak-enak (ayo saya ajak enak-enak)*”, sambil menarik tangan kanan Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan setelah masuk kemudian Terdakwa segera menutup pintu kamar selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk duduk lalu Terdakwa langsung mencium pipi, kening dan bibir Anak Korban setelah itu Terdakwa membuka memasukan tangan kanannya ke dalam celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban dan memasukan jari tengah tangan kanannya ke dalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan mengatakan “*nyah tak kei (ini saya kasih)*” namun Anak Korban menolak akan tetapi Terdakwa tetap memberikannya kepada Anak Korban sambil berkata lagi “*aja omong karo bapak ibu, nek deke omong tambah diomehi (jangan bilang bapak dan ibu, jika nanti kamu bilang semakin dimarahi)*” lalu Anak Korban langsung pulang ke rumah;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Kedua**, terjadi pada bulan September 2020 sekitar pukul 12.00 WIB dimana saat itu Anak Korban sedang bermain dan melewati grajen tempat kerja Terdakwa lalu Terdakwa memanggil Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk bermain di taman bunga namun Anak Korban menolaknya lalu Terdakwa mengajak Anak Korban ke dalam kamar yang ada di dalam graji tersebut dengan cara menarik tangan kanan Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya dan setelah berada di dalam kamar Terdakwa langsung menutup pintu kamar dan berkata “yo tak ajak enak-enak (ayo saya ajak enak-enak)”, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk duduk lalu Terdakwa langsung mencium pipi, kening dan bibir Anak Korban setelah itu Terdakwa memasukan tangannya ke dalam baju Anak Korban dan meremas kedua payudara Anak Korban selanjutnya Terdakwa memasukan tangannya ke dalam celana Anak Korban dan memegang kelamin Anak Korban lalu memasukan jari tengah tangan kanannya ke dalam kelamin Anak Korban;
3. **Ketiga**, terjadi pada bulan Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 WIB dimana saat itu Anak Korban sedang bermain dan melewati graji tempat kerja Terdakwa lalu Terdakwa memanggil Anak Korban dan mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar yang ada di dalam graji tersebut dengan cara menarik tangan kanan Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya dan setelah berada di dalam kamar Terdakwa langsung menutup pintu kamar dan berkata “yo tak ajak enak-enak (ayo saya ajak enak-enak)”, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk duduk lalu Terdakwa langsung mencium pipi, kening dan bibir Anak Korban setelah itu Terdakwa memasukan tangannya ke dalam baju Anak Korban dan meremas kedua payudara Anak Korban selanjutnya Terdakwa kembali memasukan tangannya ke dalam celana Anak Korban dan memegang kelamin Anak Korban lalu memasukan jari tengah tangan kanannya ke dalam kelamin Anak Korban;
4. **Keempat**, terjadi pada hari Jum’at tanggal 20 Nopember 2020 sekitar pukul 15.00 WIB dimana saat itu Anak Korban sedang bermain dan melewati grajen tempat kerja Terdakwa lalu Terdakwa memanggil Anak Korban dan mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar yang ada di dalam graji tersebut dengan cara menarik tangan kanan Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya dan setelah berada di dalam kamar Terdakwa langsung menutup pintu kamar dan berkata “yo tak ajak enak-enak (ayo saya ajak enak-enak)”, kemudian Terdakwa menyuruh



Anak Korban untuk duduk lalu Terdakwa langsung mencium pipi, kening dan bibir Anak Korban setelah itu Terdakwa memasukan tangannya ke dalam baju Anak Korban dan meremas kedua payudara Anak Korban selanjutnya Terdakwa memasukan tangannya ke dalam celana Anak Korban dan memegang kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celananya dan celana serta celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kelamin Terdakwa sambil berkata "*pengen nglebokna tapi atos (ingin memasukan alat kelamin, namun keras)*" lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring lalu Terdakwa langsung menindih Anak Korban sambil memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban hingga Anak Korban merasakan perih pada bagian kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan cairan di celana Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas telah terlihat fakta jika benar Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur *a quo* yaitu melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dan untuk membuktikan apakah Anak Korban adalah merupakan Anak yang menjadi objek persetubuhan sebagaimana dimaksud dalam unsur *a quo* maka telah pula diperlihatkan bukti surat berupa Kartu Keluarga atas nama Tolip dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban dimana atas kedua bukti surat tersebut telah diketahui jika Anak Korban lahir pada 30 Agustus 2007, sehingga jika dihitung sejak tanggal kelahiran Anak Korban hingga bulan kejadian pertama yang dialami Anak Korban yaitu bulan Mei 2020 maka umur Anak Korban adalah 12 tahun 9 bulan atau jika dihitung pada saat kejadian terakhir yaitu 20 Nopember 2020 maka umur Anak Korban baru 13 tahun 3 bulan, dimana umur Anak Korban tersebut masuk termasuk kategori Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur *a quo* telah dinyatakan terpenuhi maka terhadap sub unsur dengan sengaja sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua (Ad.2) diatas menjadi telah terpenuhi pula hal tersebut didasarkan bahwa terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban sejatinya telah disadari dan dikehendaki akan



tujuannya oleh Terdakwa yaitu untuk memenuhi hasrat nafsu dari Terdakwa sendiri, selain itu terhadap sub unsur kekerasan berdasarkan pertimbangan unsur *a quo* juga jelas terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa yaitu dengan mengakibatkan rusaknya atau tidak utuhnya selaput dara dari Anak Korban hal tersebut dibuktikan dengan bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor VIII/075/RSUD/2020 tanggal 23 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Al. Suratman, Sp.OG(K)., dokter pada RSUD KRT Setjonegoro Wonosobo dengan kesimpulan telah diperiksa seorang wanita dengan selaput dara tidak utuh dan terdapat luka robek pada selaput dara pada pukul 3 (tiga), 6 (enam) dan 9 (sembilan), sehingga berdasarkan fakta tersebut maka Majelis juga berpendapat unsur ke dua (Ad.2) diatas menjadi telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “bila antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa”.

Menimbang, unsur yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP ini adalah merupakan kualifikasi Perbuatan Berlanjut (*Voortgezette Handeling*) yang menurut pendapat Andi Hamzah dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, halaman 536 yang disarikan dari *Memorie Van Toelichting*, yaitu:

“Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan:

1. *Adanya kesatuan kehendak;*
2. *Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan*
3. *Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama)”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut dikaitkan dengan perkara *a quo* maka terdapat fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, Anak Korban yang diakui secara tegas oleh Terdakwa sendiri di persidangan dan juga dengan diperkuat dengan bukti-bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan yang lain sebagaimana telah Majelis uraikan dalam pertimbangan unsur ke tiga (Ad.3) diatas yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan unsur *a quo* dimana telah diperoleh fakta jika dalam perbuatan yang pertama hingga ke empat adalah merupakan perbuatan yang sejenis dan dilakukan dengan cara yang sama yaitu dengan mencium pipi, kening dan bibir Anak Korban setelah itu Terdakwa memasukan tangannya ke dalam baju Anak Korban dan meremas kedua



payudara Anak Korban selanjutnya Terdakwa memasukan tangannya ke dalam celana Anak Korban dan memegang kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celananya dan celana serta celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kelamin Terdakwa sambil berkata "*pengen nglebokna tapi atos (ingin memasukan alat kelamin, namun keras)*" lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring lalu Terdakwa langsung menindih Anak Korban sambil memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban ;

Bahwa selain itu dilihat dari segi waktu kejadian yaitu rentang tahun 2020 Terdakwa setidaknya-tidaknya telah 4 (empat) kali melakukan perbuatan yang melanggar hukum terhadap Anak Korban yaitu pada bulan Mei 2020, bulan September 2020, Oktober 2020 dan terakhir pada tanggal 20 Nopember 2020, dan rentang waktu tersebut menurut Majelis tidaklah terlalu jauh atau masih berdekatan sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa selanjutnya agar Terdakwa dapat dihukum, selain telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah, 1 (satu) potong celana panjang levis warna biru dan 1 (satu) potong celana dalam warna kuning, yang telah disita dari saksi Tolip bin Sabar Rohmat dan berdasarkan fakta dipersidangan diketahui jika barang bukti tersebut merupakan milik dari Anak Korban, maka barang bukti haruslah dikembalikan kepada Anak Korban melalui saksi Tolip bin Sabar Rohmat;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong baju lengan pendek warna biru dan 1 (satu) potong celana pendek warna jingga, yang telah disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta dipersidangan diketahui jika barang bukti tersebut merupakan milik dari Terdakwa, maka barang bukti haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat Anak Korban menjadi trauma dan merasa sakit.
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap korban yang masih berusia Anak.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah tulang punggung dalam mencari nafkah.
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang



Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya secara terus menerus sebagai perbuatan berlanjut*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah.
 - 1 (satu) potong celana panjang levis warna biru.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna kuning.Dikembalikan kepada Anak Korban melalui saksi Tolip bin Sabar Rohmat.
 - 1 (satu) potong baju lengan pendek warna biru.
 - 1 (satu) potong celana pendek warna jingga.Dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021, oleh kami, Ruslan Hendra Irawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Rio Purnomo, S.H., Devita Wisnu Wardhani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Soegiarto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh Danang Sucahyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Rio Purnomo, S.H.

Ruslan Hendra Irawan, S.H., M.H.

Devita Wisnu Wardhani, S.H.

Panitera Pengganti,

Nova Soegiarto, S.H.